



PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh; PEMOHON, NIK 3514140111910004, Tempat/Tgl Lahir: Bangil, 01 November 1991, Agama Islam, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT", yang beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 193/Kuasa/5/2024/PA.Bgl, tanggal 08 Mei 2024, sebagai "PEMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl., tanggal 08 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Ketanen RT/RW 002/003, Kel/Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertera dalam KTP NIK 3514140111910004 atas nama ANAK;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2003 telah lahir di Jakarta anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami isteri ANAK I dan ANAK II, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 0612/KLT/02-JP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 09 Oktober 2014;
3. Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari ANAK I, sehingga dengan demikian hubungan hukum Pemohon dengan anak Bin ANAK I adalah Paman dengan keponakan;
4. Bahwa anak Bin ANAK I sebelumnya bertempat tinggal di Jakarta dengan kakak Pemohon (ANAK I), kemudian setelah lulus Sekolah Menengah Atas, dengan seizin orang tuanya anak Bin ANAK I pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa tujuan anak Bin ANAK I pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon adalah dengan alasan anak Bin ANAK I sedang berupaya untuk mewujudkan cita-citanya yakni menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana anak Bin ANAK I memilih lokasi atau tempat pendaftaran di wilayah regional Malang bertempat di Panselinda Malang (LANUD ABD);
6. Bahwa dalam upaya sebagaimana terurai dalam poin 5 (lima) tersebut di atas mengalami kendala dikarenakan Orang Tua anak Bin ANAK I bertempat tinggal tetap di Jakarta serta keterbatasan waktu dan biaya untuk mendampingi proses Penerimaan Bintara TNI di Malang. Selain daripada itu, kondisi kesehatan ayah anak Bin ANAK I menjadi kendala sebab mempunyai riwayat sakit saraf kejepit dan asam urat, dimana sering juga terjadi ketika selesai dari perjalanan jauh atau dalam kondisi tubuh kelelahan/ kecapek an kondisi tubuhnya langsung drop dan jatuh sakit;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, dengan demikian ANAK I (Ayah kandung anak Bin ANAK I) menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari anak Bin ANAK I untuk mewakili dan dapat bertindak hukum baik didalam maupun diluar persidangan dalam proses pendaftaran dan Penerimaan Bintara TNI tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa salah satu syarat administrasi yakni berupa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam penerimaan pendaftaran dan Penerimaan Bintara TNI adalah mewajibkan ada orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan Penetapan Pengadilan dan telah diproses oleh Disdukcapil;
 9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya Penetapan Wali dari Pengadilan yang berwenang atau dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;
 10. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 435 KUHPdata, Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 29 tahun 2019, dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"wali sedapat-dapatnya dapat diambil dari anak keluarga tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum"*;
 11. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menetapkan Pemohon adalah Paman dari anak Bin ANAK I sebagai Wali berwenang mewakili kepentingan anak Bin ANAK I untuk keperluan syarat administrasi Penerimaan Bintara TNI;
 12. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon;
 13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menyatakan Pemohon adalah Paman dari anak Bin ANAK I Lahir di Jakarta 31 Desember 2003;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Bin ANAK I dan berwenang untuk mewakili anak Bin ANAK I untuk dapat bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orangtua dari , yaitu ANAK I dan ANAK II binti Sugandi dalam persidangan secara virtual;

Bahwa kedua orangtua Sutan Ahamd Subadar dalam keterangannya menerangkan jika tidak keberatan jika Pemohon (PEMOHON) yang merupakan adik kandung dari ANAK I, untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama dalam hal pemenuhan syarat dalam pendaftaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di wilayah regional Malang, dikarenakan kedua orangtua dalam kondisi kurang sehat dan kesulitan ekonomi untuk sering datang ke Malang karena keduanya bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514140111910004 tanggal 13 April 2018 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.1);

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3171023112030003 tanggal 05 Februari 2024 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514142107200006 tanggal 22 Januari 2024 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0612/KLT/02-JP/2014 tanggal 09 Oktober 2014 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02/M-SMA/K13/23/0227585 tanggal 08 Mei 2024 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Utama Kota Bekasi, surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi print out lembar persyaratan tambahan untuk pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD, surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.6);

Bahwa, selain bukti surat-surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk keponakan Pemohon yang bernama bin Mohammad Su'ud;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orangtua yang bernama ANAK I dan ANAK II masih hidup dan bertempat tinggal di Jakarta dan kedua orangtua tidak keberatan jika anaknya dibawah perwalian Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika bertempat tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak lulus sekolah SMA yaitu sejak Januari 2024;
 - Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama Pemohon, dalam keadaan sehat, aman dan terawat sedangkan Pemohon berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan perwalian ini untuk kepentingan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran TNI Angkatan Darat wilayah regional Malang, karena kedua orangtua dalam keadaan kurang sehat dan kurang mampu secara ekonomi jika harus datang mendampingi anaknya untuk mendaftar TNI Angkatan Darat di wilayah regional Malang;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk bin Mohammad Su'ud yang merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika kedua orangtua yang bernama ANAK I dan ANAK II masih hidup dan bertempat tinggal di Jakarta dan kedua orangtua tidak keberatan jika anaknya dibawah perwalian Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika bertempat tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak lulus sekolah SMA;
 - Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama Pemohon, dalam keadaan sehat, aman dan terawat sedangkan Pemohon berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan perwalian ini untuk kepentingan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran TNI Angkatan Darat wilayah regional Malang, karena kedua orangtua dalam keadaan kurang sehat dan kurang mampu secara ekonomi jika harus datang mendampingi anaknya untuk mendaftar TNI Angkatan Darat di wilayah regional Malang;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama bin ANAK I, laki-laki, Umur 20 tahun 6 bulan untuk kepentingan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia wilayah regional Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi Sofyan Hadi bin Abdul Choliq dan Sumiati

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Su'in yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ANAK adalah akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 (Fotokopi kartu tanda penduduk dan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan jika masih dibawah umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) adalah Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan jika saat ini tinggal bersama Pemohon dan juga menerangkan jika Pemohon adalah anak dari Bapak Katidjo yang merupakan saudara kandung dari ANAK I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi ijazah) tidak ada relevansinya dengan perkara aquo maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Print out persyaratan rekrutmen TNI) bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti tersebut adalah bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti hukum yang sah dan telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menerangkan suatu keadaan, sehingga bukti tersebut adalah bukti permulaan yang harus di dukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak bernama bin ANAK I;
- Bahwa bin ANAK I telah tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa kedua orangtua bin ANAK I tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari bin ANAK I dalam hal pemenuhan persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Pemohon adalah saudara dari bin ANAK I, yang mana merupakan kerabat dekat dari anak tersebut, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum anak Pemohon yang bernama bin ANAK I, laki-laki umur 20 tahun 6 bulan masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya. Maka sesuai ketentuan dengan pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon sebagai saudara dari anak tersebut adalah wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. dalam hal ini adalah untuk mendampingi anak tersebut sebagai syarat tambahan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama bernama bin ANAK I, laki-laki, umur 20 tahun 6 bulan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keTiga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama bin ANAK I dalam pendaftaran Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan, S.HI. dan Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.HI. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hindun Nuraini, SE.,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.HI

Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Hindun Nuraini, SE.,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
2. Proses	: Rp.	100,000.00
3. Panggilan	: Rp.	-
4. Pnbp panggilan	: Rp.	10,000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Sumpah	: Rp.	100,000.00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h :Rp. 260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0190/Pdt.P/2024/PA.Bgl